



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 12 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN IZIN DAN TANDA DAFTAR
PENYELENGGARA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (6), Pasal 40 ayat (4) dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame perlu mengatur tata cara permohonan izin dan tanda daftar penyelenggara reklame dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Permohonan Izin dan Tanda Daftar Penyelenggara Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531)
2. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN DAN TANDA DAFTAR PENYELENGGARA REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram.

7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah daerah.
8. Tim Teknis Reklame adalah unsur perangkat daerah teknis terkait yang memiliki kewenangan memberikan pertimbangan teknis dan rekomendasi kepada Kepala Dinas atas permohonan izin penyelenggaraan reklame.
9. Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari Tim Teknis Reklame yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis konstruksi bangunan.
10. Rekomendasi teknis adalah naskah dinas dari instansi atau pejabat yang berwenang yang berisikan catatan, keterangan serta persetujuan atas usulan permohonan untuk digunakan dalam penerbitan atau pemberian Izin.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya
12. Penyelenggara Reklame adalah perseorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame, baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
13. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang sistematis meliputi perencanaan, jenis perizinan, penataan, penertiban, pengawasan dan pengendalian, serta pembayaran dan pemungutan pajak dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
14. Biro Reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
15. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame adalah surat yang digunakan wajib pajak atau penyelenggara reklame untuk mengajukan permohonan izin penyelenggaraan reklame.

16. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SIPR adalah surat izin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Kepala Dinas.
17. Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame yang selanjutnya disebut STDPR adalah surat tanda daftar penyelenggara reklame yang diberikan oleh Kepala Dinas untuk penyelenggara reklame terbatas.
18. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
19. Reklame Permanen adalah reklame Megatron dan reklame Papan dengan luas bidang 8 m^2 (delapan meter persegi) ke bawah yang diselenggarakan di persil atau reklame Berjalan.
20. Reklame Terbatas adalah reklame Megatron dan reklame Papan dengan luas bidang lebih dari 8 m^2 (delapan meter persegi) yang diselenggarakan di lokasi persil atau reklame Megatron dan reklame Papan yang diselenggarakan di lokasi bukan persil.
21. Reklame Insidentil adalah reklame Baliho, reklame Kain, reklame Peragaan, reklame Selebaran, reklame Melekat, reklame Film, reklame Udara dan Reklame Suara.
22. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
23. Luas Bidang Reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
24. Reklame Megatron/Videotron/*Electronis Display* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan)menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan listrik.
25. Reklame Papan atau *billboard* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *collibrite*, vinil, aluminium, *fiber glass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
26. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.

27. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuannya mempromosikan suatu acara atau kegiatan yang bersifat insidental.
28. Reklame Kain adalah reklame yang tujuannya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkai bendera), tenda, krey, *banner*, *giant banner* dan *standing banner*.
29. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, *leaflet*, dan reklame dalam undangan.
30. Reklame Melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
31. Reklame Film atau *slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
32. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
33. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
34. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
35. Reklame Permanen adalah reklame Megatron dan reklame Papan dengan luas bidang 8 m² (delapan meter persegi) ke bawah yang diselenggarakan di lokasi persil.
36. Reklame Terbatas adalah reklame Megatron dan reklame Papan dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) yang diselenggarakan di lokasi persil atau reklame Megatron dan reklame Papan yang diselenggarakan di lokasi bukan persil.
37. Reklame Insidental adalah reklame Baliho, reklame Kain, reklame Peragaan, reklame Selebaran, reklame Melekat, reklame Film, reklame Udara dan reklame Suara.
38. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap wajib pajak.

39. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Rekening Kas Umum Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
40. Lokasi persil adalah suatu perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kota atau rencana perluasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan rencana perpetakannya, namun menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk mendirikan sesuatu bangunan.
41. Lokasi bukan persil adalah semua ruang di luar persil, di dalam wilayah daerah, termasuk keseluruhan ruang milik jalan baik milik Pemerintah maupun penyelenggara jalan, daerah manfaat sungai dan prasarana lingkungan yang oleh perusahaan pembangunan perumahan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum terhadap pembangunan reklame di Daerah;
- b. menata reklame di Daerah agar selaras dengan ketentuan tata ruang di Daerah; dan
- c. mengendalikan reklame agar sesuai dengan estetika dan kelestarian lingkungan.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN REKAME

Bagia Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame, baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang akan menyelenggarakan reklame di Daerah wajib memperoleh izin penyelenggaraan reklame dari Kepala Dinas.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun.

- (4) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
- a. tidak berlaku bagi penyelenggara reklame :
 - b. melalui media cetak dan elektronik;
 - c. hanya memuat pemilikan/peruntukan tanah dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi $\frac{1}{4}$ m² (satu per empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
 - d. hanya memuat nama atau pekerjaan orang/badan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi) dan diselenggarakan diatas tanah/bangunan yang bersangkutan;
 - e. hanya memuat nama lembaga yang bergerak dibidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi) dan diselenggarakan diatas tanah/bangunan yang bersangkutan; dan
 - f. diselenggarakan oleh Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah, partai politik dan materi reklame yang bersifat sosial kemasyarakatan.

Bagian Kedua
Jenis Izin Penyelenggaraan Reklame

Pasal 4

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame terbagi atas :
 - g. izin penyelenggaraan Reklame Insidentil;
 - h. izin penyelenggaraan Reklame Permanen; dan
 - i. izin penyelenggaraan Reklame Terbatas.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterbitkan atas penyelenggaraan Reklame Baliho, Kain, Peragaan, Selebaran, Melekat, Film, Udara atau Suara
- (3) Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterbitkan atas penyelenggaraan :
 - a. Reklame Megatron dan reklame papan dengan luas bidang 8 m² (delapan meter persegi) ke bawah yang diselenggarakan di lokasi persil; dan
 - b. Reklame Berjalan.
- (4) Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diterbitkan atas penyelenggaraan :
 - a. Reklame Megatron dan reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) yang diselenggarakan di lokasi persil; dan
 - b. Reklame Megatron dan reklame papan yang diselenggarakan di lokasi bukan persil.

- (5) Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibagi menjadi :
 - a. Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas yang tidak memerlukan IMB; dan
 - b. Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas yang memerlukan IMB.
- (6) Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas yang tidak memerlukan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a yaitu Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas dengan luas bidang dibawah 8 m² (delapan meter persegi) kebawah baik yang berdiri di atas tanah atau bangunan maupun yang menempel pada bangunan gedung yang tidak menggunakan konstruksi.
- (7) Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas yang memerlukan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi jenis Reklame Megatron dan Reklame Papan dengan luas bidang reklame 8 m² (delapan meter persegi) keatas yang menggunakan konstruksi baik yang berdiri di atas tanah atau bangunan.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotocopy NPWPD;
 - c. materi reklame yang akan dipasang;
 - d. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame kecuali spanduk;
 - e. surat kuasa dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain bermeterai cukup;
 - f. surat persetujuan dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan yang bersangkutan bermeterai cukup;
 - g. surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame dan menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta bermeterai cukup;
 - h. fotocopy lunas PBB tahun terakhir;
 - i. fotocopy izin usaha bagi pemilik yang akan dipromosikan produk/usahanya; dan
 - j. rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah terkait.

- (2) Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotocopy NPWPD;
 - c. materi reklame yang akan dipasang;
 - d. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R;
 - e. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame kecuali reklame berjalan;
 - f. surat kuasa dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain bermaterai cukup;
 - g. surat persetujuan dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan yang bersangkutan bermaterai cukup, kecuali reklame berjalan;
 - h. surat persetujuan dari pemilik usaha/produk yang akan dipromosikan bermaterai cukup untuk Reklame Berjalan;
 - i. fotocopy STNK untuk Reklame Berjalan (Kendaraan bermotor) yang menjadi media pemasangan reklame;
 - j. surat persetujuan dari warga (apabila diperlukan);
 - k. surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame dan menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta bermaterai cukup;
 - l. fotocopy lunas PBB Tahun Terakhir;
 - m. fotocopy izin usaha bagi pemilik yang akan dipromosikan produk/usahanya;
 - n. rekomendasi teknis oleh Perangkat Daerah terkait; dan
 - o. untuk permohonan perpanjangan, ditambahkan persyaratan sebagai berikut :
 1. asli dan fotocopy Izin Penyelenggaraan Reklame yang dimiliki tahun/periode sebelumnya;
 2. fotocopy bukti lunas pembayaran pajak reklame (SSPD) tahun/periode sebelumnya; dan
 3. rekomendasi teknis oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas yang tidak memerlukan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotocopy NPWPD;
 - c. materi reklame yang akan dipasang;
 - d. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R;

- e. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
 - f. fotocopy Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame;
 - g. surat kuasa dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain bermeterai cukup;
 - h. surat persetujuan dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan yang bersangkutan bermeterai cukup;
 - i. surat persetujuan dari warga (apabila diperlukan);
 - j. surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame dan menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta bermeterai cukup;
 - k. fotocopy lunas PBB tahun terakhir;
 - l. fotocopy izin usaha bagi pemilik yang akan dipromosikan produk/usahanya; dan
 - m. untuk permohonan perpanjangan, di tambahkan persyaratan sebagai berikut :
 - 1. asli dan fotocopy SK Izin Penyelenggaraan Reklame yang dimiliki tahun/periode sebelumnya;
 - 2. fotocopy bukti lunas pembayaran pajak reklame (SSPD) tahun/periode sebelumnya;
 - 3. fotocopy Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame; dan
 - 4. rekomendasi teknis oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas yang memerlukan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi NPWPD;
 - c. materi reklame yang akan dipasang;
 - d. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R;
 - e. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
 - f. fotokopi Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame;
 - g. gambar rencana konstruksi dengan format *autocad*, terdiri:
 - 1. gambar denah skala 1 : 100;
 - 2. gambar tampak depan, samping dan atas skala 1 : 50;
 - 3. gambar potongan skala 1 : 10 atau 1 : 20;
 - 4. gambar detail rangka bidang reklame skala 1 : 10 atau 1 : 20; dan
 - 5. gambar detail pondasi atau pile skala skala 1 : 10 atau 1 : 20;
 - h. perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi yang mempunyai sertifikasi dari lembaga yang berwenang;

- i. fotocopy IMB Reklame;
- j. rekomendasi dari Walikota untuk luas bidang reklame > 32 m² (lebih dari tiga puluh dua meter persegi) yang berada di kawasan strategis;
- k. surat kuasa dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain bermeterai cukup;
- l. surat persetujuan dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan yang bersangkutan bermeterai cukup;
- m. surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame dan menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta bermeterai cukup;
- n. surat persetujuan dari warga (apabila diperlukan);
- o. fotocopy tanda lunas PBB tahun terakhir;
- p. fotocopy izin usaha bagi pemilik yang akan dipromosikan produk/usahanya; dan
- q. untuk permohonan perpanjangan, ditambahkan persyaratan sebagai berikut :
 - 1. asli dan/fotocopy Izin Penyelenggaraan Reklame yang dimiliki tahun/periode sebelumnya;
 - 2. fotocopy bukti lunas pembayaran pajak reklame (SSPD) tahun/periode sebelumnya;
 - 3. fotocopy Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame; dan
 - 4. rekomendasi teknis oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Keempat Rekomendasi Teknis

Pasal 6

- (1) Rekomendasi teknis dipersyaratkan untuk memperoleh Izin penyelenggaraan reklame insidentil, Izin baru dan perpanjangan penyelenggaraan reklame permanen dan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Rekomendasi teknis diterbitkan oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kelima Pengajuan Permohonan

Pasal 7

- (1) Pemohon mengajukan surat permohonan izin penyelenggaraan reklame kepada Kepala Dinas.
- (2) Surat permohonan izin penyelenggaraan reklame diisi secara lengkap serta ditandatangani oleh pemohon dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (3) Jika terjadi keterlambatan perpanjangan SIPR untuk jenis reklame Permanen dan Reklame Terbatas, maka SIPR dinyatakan tidak berlaku dan harus dimohonkan kembali sebagai permohonan baru izin penyelenggaraan reklame tetapi tidak memerlukan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Reklame bila tidak ada perubahan titik lokasi, ukuran maupun perubahan materi reklame, hanya dipersyaratkan untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Keenam
Verifikasi Permohonan

Pasal 8

- (1) Petugas memeriksa berkas pemohon dan selanjutnya memberikan konfirmasi mengenai kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan oleh pemohon.
- (2) Apabila persyaratan belum lengkap dan benar, maka petugas akan mengembalikan berkas permohonan dan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud.
- (3) Apabila persyaratan sudah lengkap dan benar, maka petugas memberikan tanda bukti terima berkas permohonan kepada pemohon.
- (4) Untuk izin penyelenggaraan reklame terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), berkas permohonan yang telah lengkap dan benar dilakukan pengkajian, rapat koordinasi dan/atau peninjauan lapangan.
- (5) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk Tim Teknis Reklame yang berasal Perangkat Daerah terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan pengkajian, rapat koordinasi dan/atau peninjauan lapangan serta memberikan pertimbangan teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang dituangkan dalam berita acara Tim Teknis Reklame.

Bagian Ketujuh
Penerbitan dan Penolakan
Izin Penyelenggaraan Reklame

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas memutuskan untuk menerbitkan izin penyelenggaraan reklame berdasarkan :
 - a. hasil pertimbangan teknis Tim Teknis Reklame yang menyetujui atas permohonan izin penyelenggaraan reklame terbatas yang diajukan oleh pemohon;

- b. dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan benar; dan
 - c. telah melakukan pembayaran pajak reklame.
- (2) Jangka waktu penyelesaian pelayanan izin penyelenggaraan reklame insidental ditetapkan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
 - (3) Jangka waktu penyelesaian pelayanan izin penyelenggaraan Reklame Permanen dan Reklame Terbatas ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas memutuskan untuk menolak permohonan penerbitan izin penyelenggaraan reklame berdasarkan:
 - a. hasil pertimbangan teknis Tim Teknis Reklame yang tidak menyetujui atas permohonan izin penyelenggaraan reklame terbatas yang diajukan oleh pemohon; dan
 - b. tidak dilengkapi dan dipenuhinya persyaratan administrasi dan pertimbangan teknis yang diberikan oleh Tim Teknis Reklame dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sejak berita acara Tim Teknis Reklame disampaikan kepada pemohon.
- (2) Penolakan permohonan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (3) Permohonan izin penyelenggaraan reklame yang ditolak dapat dimohonkan kembali sebagai permohonan baru izin penyelenggaraan reklame dan diproses untuk diterbitkan izinnnya dengan ketentuan telah memenuhi persyaratan administrasi dan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedelapan Keputusan Izin Penyelenggara Reklame

Pasal 11

- (1) SIPR ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan kurang dari 7 (tujuh) hari kerja, penandatanganan SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat struktural satu tingkat dibawahnya.
- (3) Apabila Kepala Dinas berhalangan kurang dari 7 (tujuh) hari kerja atau lebih dan pejabat pelaksana harian belum ditunjuk Walikota, maka penandatanganan SIPR tetap dilakukan dilakukan oleh pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Penandatanganan yang dilakukan oleh pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan atas nama Kepala Dinas.
- (5) SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pejabat yang berwenang memberikan izin;
 - b. nomor dan tanggal izin penyelenggaraan reklame;
 - c. dasar hukum pemberian izin;
 - d. subjek izin;
 - e. ketentuan yang harus dipatuhi oleh penyelenggara reklame sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - f. masa berlaku.
- (6) SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam register izin penyelenggaraan reklame yang diterbitkan oleh Dinas.

BAB III PENDAFTARAN PENYELENGGARA REKLAME

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Reklame Terbatas harus dilaksanakan oleh Biro Reklame atau perorangan/badan yang terdaftar pada Dinas.
- (2) Penyelenggara Reklame yang terdaftar di Dinas dibuktikan dengan kepemilikan STDPR.

Bagian Kedua Jenis Kategori Tanda Daftar Penyelenggara Reklame

Pasal 13

Tanda Daftar Penyelenggara Reklame terdiri dari 3 (tiga) kategori yaitu :

- a. kategori 1, untuk Penyelenggaraan reklame terbatas yang tidak memerlukan IMB yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiri;
- b. kategori 2, untuk Penyelenggaraan reklame terbatas yang memerlukan IMB yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiri; dan
- c. kategori 3, untuk penyelenggaraan reklame terbatas dengan atau tidak memerlukan IMB yang diselenggarakan oleh Biro Reklame.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh STDPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi NPWPD;
 - c. surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame reklame dan menjamin bahwa data dan dokumen yang adalah absah, benar, sesuai dengan fakta dan bermaterai cukup;
 - d. surat kuasa dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain bermeterai cukup;
 - e. fotocopy lunas PBB tahun terakhir;
 - f. fotocopy rekomendasi dari asosiasi penyelenggara reklame; dan
 - g. untuk permohonan perpanjangan, ditambahkan persyaratan yaitu asli dan/fotocopy STDPR yang dimiliki tahun/periode sebelumnya.
- (2) Untuk memperoleh STDPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi NPWPD;
 - c. surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame reklame dan menjamin bahwa data dan dokumen yang adalah absah, benar, sesuai dengan fakta dan bermaterai cukup;
 - d. surat kuasa dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain bermeterai cukup;
 - e. fotokopi tanda lunas PBB tahun terakhir;
 - f. fotokopi sertifikat keahlian dari lembaga yang berwenang dan fotokopi ijazah paling rendah Strata 1 (S1) di bidang konstruksi yang ditunjuk sebagai penanggung jawab struktur/konstruksi reklame;
 - g. fotocopy rekomendasi dari asosiasi penyelenggara reklame; dan
 - h. untuk permohonan perpanjangan, ditambahkan persyaratan yaitu asli dan/fotocopy STDPR yang dimiliki tahun/periode sebelumnya.

- (3) Untuk memperoleh STDPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya dengan menunjukkan aslinya;
 - c. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan menunjukkan aslinya;
 - d. fotokopi NPWPD;
 - e. fotocopy tanda Lunas PBB tahun terakhir;
 - f. fotokopi sertifikat keahlian dari lembaga yang berwenang dan foto copy ijazah paling rendah Strata 1 (S1) di bidang konstruksi yang ditunjuk sebagai penanggung jawab struktur/konstruksi reklame;
 - g. surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame reklame dan menjamin bahwa data dan dokumen yang adalah absah, benar, sesuai dengan fakta dan bermaterai cukup;
 - h. surat kuasa dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain bermeterai cukup;
 - i. fotokopi rekomendasi dari asosiasi penyelenggara reklame; dan
 - j. untuk permohonan perpanjangan, ditambahkan persyaratan yaitu asli dan/fotocopy STDPR yang dimiliki tahun/periode sebelumnya.

Bagian Keempat
Pengajuan Permohonan

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh STDPR, Pemohon mengajukan surat permohonan tanda daftar penyelenggara reklame kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan Tanda Daftar Penyelenggara Reklame dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Jika terjadi keterlambatan perpanjangan STDPR, maka STDPR tersebut dinyatakan tidak berlaku dan harus dimohonkan kembali sebagai permohonan baru tanda daftar penyelenggara reklame.

Bagian Kelima
Verifikasi Permohonan

Pasal 16

- (1) Petugas memeriksa berkas pemohon dan selanjutnya memberikan konfirmasi mengenai kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan oleh pemohon.
- (2) Apabila persyaratan belum lengkap dan benar, maka petugas akan mengembalikan berkas permohonan dan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud.
- (3) apabila persyaratan sudah lengkap dan benar, maka petugas memberikan tanda bukti terima berkas permohonan kepada pemohon.
- (4) Penyelesaian permohonan STDPR paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima dan persyaratannya lengkap dan benar.

Bagian Keenam
Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame

Pasal 17

- (1) STDPR ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan kurang dari 7 (tujuh) hari kerja, penandatanganan STDPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat struktural satu tingkat dibawahnya.
- (3) Apabila Kepala Dinas berhalangan kurang dari 7 (tujuh) hari kerja atau lebih dan pejabat pelaksana harian belum ditunjuk Walikota, maka penandatanganan STDPR tetap dilakukan dilakukan oleh pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penandatanganan yang dilakukan oleh pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan atas nama Kepala Dinas.
- (5) STDPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pejabat yang berwenang memberikan Tanda Daftar Penyelenggara Reklame;
 - b. nomor dan tanggal Tanda Daftar Penyelenggara Reklame;
 - c. dasar hukum;
 - d. identitas perusahaan;
 - e. ketentuan yang harus dipatuhi oleh penyelenggara reklame sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - f. masa berlaku.

- (6) STDPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam register Tanda Daftar Penyelenggara Reklame yang diterbitkan oleh Dinas.

Bagian Ketujuh Masa Berlaku

Pasal 18

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil diberikan dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari, serta tidak dapat diperpanjang.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen diberikan dengan jangka waktu tidak terbatas atau sampai dengan adanya pencabutan atau atas permintaan penyelenggara reklame.
- (3) Reklame Terbatas diberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Tanda Daftar Penyelenggara Reklame diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Bagian Kedelapan Perpanjangan Izin dan Tanda Daftar Penyelenggara Reklame

Pasal 19

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame wajib melakukan perpanjangan :
 - a. SIPR untuk reklame permanen, apabila masih menyelenggarakan reklame; dan
 - b. STDPR.
- (2) Permohonan perpanjangan SIPR dan STDPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlakunya izin berakhir.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Izin Penyelenggaraan Reklame yang dilaksanakan sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan, masih tetap berlaku sampai habis masa belakunya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 1 April 2020

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 1 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2020 NOMOR 12